

SK IKU

SURAT KEPUTUSAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN
2026



**Dinas Koperasi, UKM,
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Toba**

Komplek Perkantoran Simanjalo,
Jl AB Silalahi, Ds Sianipar Sihail-hail, Balige



**PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA**

Jl. AB. SILALAH KOMPLEKS PERKANTORAN SIMANJALO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA
NOMOR 16 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PERIODE 2026 - 2029**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

- Menimbang** : a. Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/156/AA.05/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TOBA

Drs. SALOMO H. K. SIMANJUNTAK
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680601 198903 1 004

Ditetapkan di Balige
Pada tanggal 20 Januari 2026

- MEMUTUSKAN :**
- 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Toba (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2025 Tanggal 19 Agustus 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba tahun 2025 nomor 3).
 - 8. Peraturan Bupati Toba Nomor 3 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Toba dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2025 - 2029.
- MEMUTUSKAN :**
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA.
- PERTAMA :** Indikator kinerja utama sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan merupakan sasaran strategis dinas ketahanan pangan dan perikanan kabupaten toba, tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PERTAMA digunakan untuk:
- a. Perencanaan jangka menengah;
 - b. Perencanaan tahunan;
 - c. Penganggaran;
 - d. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - e. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
 - f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
 - g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA

NOMOR : 16 TAHUN 2026

TANGGAL : 20 JANUARI 2026

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS KOPERASI,
USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN TOBA

Indikator Kinerja Utama	Formula	Defenisi	Interpretasi	Satuan	Target					Sumber Data	
					2025	2026	2027	2028	2029		2030
Persentase usaha mikro menjadi wirausaha	$\frac{\text{Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha} \times 100\%}{\text{Jumlah usaha mikro keseluruhan}}$	Peningkatan jumlah atau proporsi usaha mikro yang telah mencapai status atau karakteristik wirausaha (termasuk kemampuan untuk mengelola usaha dengan lebih efektif, melakukan inovasi, dan mengembangkan usaha).	Semakin banyak jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha maka makin baik.	%	13,91	14,39	14,88	15,37	15,85	16,34	
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	$\frac{\text{Nilai Sektor Perdagangan} \times 100\%}{\text{Total PDRB}}$	Proporsi nilai tambah dari aktivitas perdagangan (jual beli barang dan jasa) yang disumbangkan terhadap total nilai PDRB suatu wilayah.	Semakin besar kontribusi busunya, semakin nilai tambah yang dihasilkan dari aktivitas jual beli barang dan jasa	%	18,67	19,39	20,20	21,07	22,00	22,96	BPS
Rasio PDRB Industri Pengolahan	$\frac{\text{Nilai Tambah Industri Pengolahan} \times 100\%}{\text{Total PDRB}}$	Proporsi nilai tambah dari kegiatan industri pengolahan dibandingkan dengan total nilai tambah dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu wilayah dalam periode tertentu.	Nilai berkisar antara 0-100% dengan makna positif. Semakin tinggi nilai indikator semakin besar peran sektor industri	%	11,56	11,57	11,58	11,61	11,63	11,67	BPS
Persentase koperasi yang berkualitas	$\frac{\text{Jumlah koperasi berkualitas tahun berjalan} - \text{jumlah koperasi berkualitas tahun sebelumnya} \times 100\%}{\text{Jumlah pelaku usaha}}$	Ukuran yang menunjukkan peningkatan jumlah koperasi yang memenuhi standar kualitas tertentu dalam suatu periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase (%)	Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin banyak jumlah koperasi berkualitas (anggota dilayani dengan baik dan mendapat hasil baik).	%	28,80	23,38	25,08	26,78	28,47	30,16	
Nilai Evaluasi Internal AP/PP				Angka	79,50	81,50	83,50	85,50	87,50	89,50	

Ditetapkan di Balige
Kepala Dinas Koperasi UKM,
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Toba



Drs. SALOMO SIMANJUNTAK
NIP. 19680601 198903 1 004